



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial yang mana pasti memerlukan bantuan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tanpa adanya bersosialisasi, manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Tentunya manusia memiliki beberapa kebutuhan dasar, menurut Abraham Maslow, manusia memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu yaitu: kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan akan aktualisasi diri.<sup>1</sup> Diantara 5 kebutuhan dasar manusia, ada 2 diantaranya yang dinilai Abraham Maslow sebagai kebutuhan yang paling mendasar, yaitu kebutuhan fisiologis seperti sandang, pangan, papan dan kebutuhan akan rasa aman. Jika kebutuhan fisiologis seperti sandang, pangan, papan dan kebutuhan akan rasa aman sudah terpenuhi, maka timbullah kebutuhan akan kasih sayang, cinta dan rasa memiliki-dimiliki.<sup>2</sup>

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dengan akal dan perasaan, manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang berpasangan-pasangan karena sejak manusia yang pertama kali Allah ciptakan yaitu Adam, langsung diberikan pasangan yaitu hawa. Allah menentukan manusia satu berpasangan dengan

---

<sup>1</sup> Rahmat Hidayat, Deden, Zaenudin A. Naufal, 2011, *Teori dan Aplikasi Psikologi Kepribadian dalam Konseling*, Ghalia Indonesia, hlm. 165–166.

<sup>2</sup> G. Goble, Frank A, Supratiknya, 1987, *Mazhab Ketiga, Psikologi Humanistik Abraham Maslow*.

yang lainnya jauh sebelum manusia tersebut dilahirkan. Namun, meski diciptakan berpasangan, Allah telah menetapkan perkawinan sebagai jalan untuk halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga.<sup>3</sup>

Dari sudut pandang hukum positif, perkawinan merupakan sebuah perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang melangsungkannya, walaupun perikatan yang timbul bukan termasuk dalam ruang lingkup hukum perikatan sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdara, karena hak dan kewajiban yang lahir dari sebuah perkawinan adalah hak dan kewajiban dalam hukum keluarga.<sup>4</sup> Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Perkawinan didefinisikan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah, “Sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Melalui definisi tersebut, dapat diartikan bahwa pernikahan merupakan hubungan antara pria dan wanita yang terikat secara lahir dan batin. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan

---

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Hukum UII, hlm. 11.

<sup>4</sup> D.Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta, Prestasi Pustaka, hlm. 131.

dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri.<sup>5</sup>

Dalam hukum Islam, pernikahan adalah suatu akad (perjanjian) yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidza* untuk mentaati Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dengan dilangsungkannya perkawinan yang sah, maka timbul akibat hukum dari segala yang dilakukan karena masing-masing pihak baik suami maupun isteri saling memiliki hak dan kewajiban. Islam telah meletakkan dasar-dasar yang kokoh dalam pembinaan sebuah keluarga, yang di dalamnya terdapat unsur keluarga yaitu; suami, isteri dan anak. Mereka harus mendapatkan hak dan kewajiban secara proporsional.<sup>6</sup> Pasangan yang memutuskan ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan pastilah mempunyai tujuan serta visi misi yang sama. Tujuan pernikahan adalah membangun keluarga bahagia yang sakinah mawaddah warahmah serta memiliki keturunan yang sholih dan sholihah. Anak merupakan amanah dan titipan dari Allah yang sudah seharusnya dididik dan dijaga dengan sebaik-baiknya. Kelahiran anak tentunya menimbulkan hak dan kewajiban orangtua terhadapnya. Anak merupakan generasi penentu dan penerus bangsa yang sudah seharusnya dilindungi dan dijaga dengan sebaik-baiknya. Tentunya agar anak bisa menjadi penerus generasi

---

<sup>5</sup> Wantjik Saleh, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 14-15.

<sup>6</sup> Khoiruddin Nasution, 2004, *Islam tentang Relasi Suami dan Isteri*, Yogyakarta, Academia dan Tazzafa, hlm. 52-64.

bangsa yang baik, maka anak harus dididik secara baik dengan orang yang mampu untuk bertanggungjawab atasnya antara lain yaitu orangtuanya.

Selanjutnya, dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Berdasarkan dengan pengaturan tersebut, dapat diartikan bahwa perkawinan dikatakan sah menurut hukum positif Indonesia apabila dilakukan sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing yang mana suami dan isteri harus 1 agama. Di Indonesia sendiri, pernikahan beda agama itu dilarang. Namun pada kenyataannya, masih banyak juga yang memutuskan untuk menikah meskipun beda agama. Selain mengambil jalan pintas untuk tetap menikah meskipun beda agama, banyak juga model penyelesaian yang diambil yaitu dengan masuk ke agama salah satu pasangannya lalu mereka menikah di KUA. Setelah menikah secara sah di KUA, orang yang berpindah agama itu kembali ke agama semulanya. Atau alternatif lainnya yaitu melangsungkan perkawinan beda agama di luar negeri, tetapi sangat sedikit yang memilih ke melangsungkan perkawinan di luar negeri. Biasanya yang memilih alternatif ini adalah kalangan para artis dan lainnya. Dan negara yang dipilih adalah negara yang menganut model perkawinan sipil.<sup>7</sup>

Setiap rumah tangga pasti menginginkan hubungan yang selalu harmonis, dan akan selalu berusaha untuk memperjuangkan tujuan utama dari perkawinan. Namun

---

<sup>7</sup> Sri Wahyuni, 2016, *Nikah Beda Agama (Kenapa Harus Ke Luar Negeri?)*, Ciputat Tangerang Selatan, PT Pustaka Alvabet Anggota IKAPI, hlm. 5.

sejatinya karena perkawinan pada dasarnya menyatukan 2 individu yang tentunya memiliki pemikiran yang berbeda, sifat dan karakter yang berbeda, pastinya tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan pendapat permasalahan lainnya. Apabila semakin lama masalah yang timbul semakin tidak bisa dibendung dan demi menjaga kesehatan baik mental maupun fisik, tidak sedikit pasangan yang akhirnya menyerah dan memutuskan untuk bercerai.

Perceraian sejatinya dibolehkan dalam Islam, namun pada hakikatnya Islam memandang perkawinan diorientasikan sebagai komitmen selamanya dan kekal. Meski demikian, Islam tetap menganggap sebuah perceraian sebagai suatu hal yang dibenci walaupun kebolehan sangat jelas dan hanya boleh dilakukan ketika tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh oleh kedua belah pihak.<sup>8</sup> Perceraian pastinya merupakan jalan terakhir setelah upaya lain telah dilakukan seperti musyawarah, bahkan sebelum sidang perceraian dimulai pun masih dilakukan mediasi. Apabila berbagai jalan telah dilakukan namun tetap tidak menemukan titik terang, demi kebaikan bersama maka bercerailah satu-satunya jalan.

Pasangan yang menikah satu agama saja pasti mempunyai konflik tersendiri. Apalagi pasangan yang menikah beda agama pastilah akan mudah memicu bahkan menambah konflik sehingga perkawinan tersebut tidak berlangsung lama, dan berakhir dengan perceraian. Kemurtadan seseorang bisa menjadi salah satu alasan perceraian

---

<sup>8</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 228.

karena disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai larangan perkawinan beda agama dan apabila perbedaan agama terjadi setelah perkawinan karena murtadnya salah satu pihak maka masuk akal untuk menjadi alasan perceraian tersebut.

Hukum Islam memberikan aturan tersendiri tentang akibat putusnya perkawinan baik karena kematian maupun akibat perceraian. Apabila putusnya karena kematian, bagi sang suami yang ditinggal mati oleh istrinya secara langsung dapat melangsungkan perkawinan dengan wanita lain. Apabila terdapat anak, sang suami bertanggungjawab atas pengasuhan anak-anak.<sup>9</sup> Namun jika terjadi perceraian, maka suami dan isteri dapat mendiskusikan bersama mengenai bagaimana status pengasuhan anak tersebut, seperti siapa yang berhak mengasuh sekaligus menjadi wali bagi anak tersebut. Suatu perceraian pastinya menimbulkan suatu akibat. Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian diantaranya yaitu, “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anaknya; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan memberi keputusannya”. Selain itu pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 juga menjelaskan bahwa, “bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak; bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat

---

<sup>9</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2011, *Hukum Perkawinan Islam (Prespektif fikih dan Hukum Positif)*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 93.

memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.” Apabila terjadi perselisihan antara suami dan isteri dalam menentukan hak asuh anak, maka yang menetapkan hak untuk pengasuhan anak tersebut adalah Pengadilan, yang di dalam Pengadilan Agama disebut hadhanah.

Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pengasuhan anak apabila putus karena perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Hak asuh anak yang belum mummayyiz akan diserahkan kepada ibu karena dianggap belum mampu menentukan pilihannya sendiri sehingga harus ditentukan oleh pengadilan. Sedangkan untuk anak yang telah mencapai usia mumayyiz, hak asuh anak tersebut akan diserahkan pada pilihan anak, anak akan memilih ibu atau ayahnya. Namun dalam pertimbangan hakim hak asuh anak yang belum mumayyiz dapat juga diberikan kepada pihak ayah.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk menulis penelitian tentang “Penentuan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian yang Disebabkan Karena Pasangan Berpindah Agama (Murtad) Studi di Pengadilan Sleman”, yang mana perkawinan mereka dilakukan secara Islam namun seiring berjalannya waktu salah satu pihak kembali pada kepercayaan atau agamanya yang semula (murtad) sehingga terjadi perceraian.

## **B. Rumusan Masalah**



Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak akibat perceraian karena pasangan berpindah agama?

### **C. Tujuan Penelitian**

#### 1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak akibat perceraian karena pasangan berpindah agama.

#### 2. Tujuan Subyektif

Penulisan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Memberikan gambaran mengenai pertimbangan hakim dalam penentuan hak asuh anak dalam perceraian yang disebabkan karena pasangan murtad menurut teori-teori hukum perkawinan di Indonesia.

#### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis bagi masyarakat adalah memberikan pengetahuan yang jelas mengenai status anak dalam perceraian yang disebabkan karena pasangan murtad, masyarakat mengerti dan dapat dipetik hikmah dari kejadian tersebut.